

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya kejahatan dalam bidang kesehatan dalam masyarakat sangat memprihatikan sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam lingkungan masyarakat. Kekhawatiran yang timbul dalam lingkungan masyarakat terjadi karena masyarakat merasa tidak aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengetahui kesehatan dan kejahatan ada berdampingan dengan kehidupan sehari-hari. Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dimana tiap orang berhak mendapatkan layanan kesehatan, dan negara wajib memberikan layanan kesehatan karena itu merupakan hak masyarakat.¹ Oleh karenanya dalam pemenuhan kewajiban negara atas layanan kesehatan bagi masyarakat pemerintah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, sebagaimana Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur terkait regulasi kesehatan dimana berisi perihal pengaturan, pembinaan serta pengawasan pemerintah dalam memaksimalkan layanan kesehatan di kalangan masyarakat.

Pemerintah membuat Undang-Undang sebagai alat untuk mengatur terkait bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia beserta sanksi tindak pidana yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat kita selalu hidup berdampingan dengan hukum

¹Tulus Sukman Putra, “Politik Kesehatan”, 15 Januari 2024, dalam <https://www.kompas.id/artikel/politik-kesehatan>, di akses pada 12 Juni 2025.

pidana, dimana hukum pidana ada untuk mengatur serta memelihara ketertiban umum guna mencapai kehidupan sosial bermasyarakat yang aman.² Dalam lingkup kesehatan hukum pidana memiliki peranan untuk menegakkan standar dalam kesehatan berupa menjamin perlindungan hak kepada pasien, bentuk profesionalisme tenaga kesehatan, serta menjamin berjalan nya sistem pelayanan kesehatan.³ Dengan harapan dengan dibentuknya Undang-Undang dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan, adapun dengan adanya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu bagi masyarakat atau sebagai pengingat untuk tidak berbuat suatu hal dapat berakibat fatal terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Kejahatan yang marak terjadi di bidang farmasi berupa peredaran sediaan farmasi secara ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab guna mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, salah satunya dengan memalsukan sertifikat izin edar dan mengelabui konsumen dengan nama toko daring seolah-olah toko resmi.⁴ Sediaan farmasi sendiri merupakan obat, bahan obat, obat tradisional, dan bahan kosmetik hal ini kerap disalahgunakan oleh beberapa oknum dalam penggunaan nya. Adapun obat-obatan digolongkan kedalam beberapa golongan dalam penggunaan nya, salah satunya adalah obat keras yang memiliki tanda dengan bentuk lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis

² Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Press, Surabaya, 2019, hlm 13-15.

³ Juni Ramadhani, *Buku Ajar Hukum Kesehatan Dalam Praktik Pelayanan Gizi*, Polkesraya Press, Palangka Raya. 2025, hlm 123-125.

⁴ Nasrun Katingka, “Obat Ilegal Dipasarkan Pakai Akun Apotek yang Seolah Resmi di Lokapasar”, 8 Juni 2023, dalam <https://www.kompas.id/artikel/penjualan-obat-ilegal-lewat-lokapasar-masih-marak> , diakses pada 12 Juni 2025.

tepi.⁵ Pada kenyataannya obat keras kerap kali disalahgunakan dan diperjual belikan tanpa adanya izin edar yang sah atau secara ilegal yang sebenarnya penggunaan obat keras ini perlu menggunakan resep dokter dalam penggunaannya, hal ini mengakibatkan semakin maraknya penggunaan obat keras tanpa pengawasan ahli yang dapat menimbulkan efek buruk dan dapat merugikan seseorang apabila penggunaan obat tidak dilakukan dengan dosis yang tepat.

Obat merupakan bahan atau produk biologi yang berguna untuk mencegah penyakit atau virus, melakukan penyembuhan terhadap seseorang yang terjangkit penyakit atau virus, mencegah dan menangkal virus, dan memulihkan seseorang yang sedang terjangkit penyakit atau virus penyakit.⁶ Sediaan farmasi serta peralatan medis harus memberikan manfaat, aman, berkualitas baik, dan terjangkau bagi pemakainya. Siapa pun yang tidak memiliki kemampuan atau izin untuk sediaan farmasi dilarang untuk mengadakan, menyimpan, memproses, mempromosikan, serta mendistribusikan bahan yang berkhasiat dalam proses penyembuhan seseorang. Peraturan terkait pengadaan, penyimpanan, pemrosesan, promosi, dan distribusi sediaan farmasi serta peralatan kesehatan perlu memenuhi standar kualitas pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh regulasi yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Golongan obat keras perlu menggunakan resep dokter dalam penggunaannya karena seseorang yang menggunakan obat tersebut perlu menggunakan dosis yang tepat. Perlu diketahui bahwa tiap orang

⁵ Ambo Dalle, *Farmakologi Dalam Konsep Dasar, Dosis Obat, Penggolongan Obat dan Prinsip Obat*, PT. Nas Media Indonesia, Klaten, 2024. Hlm 107.

⁶ Muh. Akbar Ardiputra, *Buku Ajar Pengantar Ilmu FARMASI*, Jambi, 2025, Hlm 15.

memiliki dosis obat yang tidak sama, hal ini dikarenakan kondisi tubuh tiap orang yang berbeda.

Penggunaan obat keras di Indonesia harus diawasi oleh para medis, untuk mendapatkan obat tersebut dapat melalui apoteker dengan resep dokter.⁷ Obat keras yang beredar di pasaran dengan menggunakan resep dokter bukan tanpa tujuan hal ini dilakukan apabila dalam penggunaan nya tidak diawasi oleh para medis dikhawatirkan dapat merugikan pengguna nya. Dosis penggunaan obat keras pada tiap pasien berbeda bergantung pada kondisi kesehatan yang ada pada tiap pasien. Obat dengan golongan obat keras yang beredar telah diuji dan dianalisis melalui proses panjang sehingga layak beredar di pasaran, namun demikian apabila penggunaan nya tidak tepat atau disalahgunakan maka akan merugikan penggunanya.⁸ Salah satu jenis obat keras yang kerap disalah gunakan dikalangan remaja adalah obat jenis *trihexifenidin HCL* atau biasa disebut pil double L, obat ini sebenarnya digunakan untuk orang yang mengidap penyakit parkinson. Penyakit Parkinson yaitu kondisi seseorang memiliki gangguan *neurodegenerative progresif* yang memenuhi sistem saraf dan kemampuan tubuh untuk mengontrol gerakan, hal ini dapat terjadi karena seseorang tersebut memiliki ketidakseimbangan antara kadar dopamin dan asetilkolin di otak.⁹

⁷ Meilisa Nurrohman, "Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Tanpa Resep Dokter", *Bureaucracy Journal*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 1503-1504.

⁸ I Gede Timothy, "Analisis Yuridis Penjualan Produk Obat Trihex Jenis Obat Keras Secara Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023", *Jurnal Fakultas Hukum* Vol. 12 No. 5, 2024, hlm 4.

⁹ Siswandono, *Stem Cell 2*, Airlangga University Pers, Surabaya. 2016. Hlm 460-464.

Kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar atau ilegal di kota Tuban pun terhitung cukup tinggi, dimana pada tahun 2023 sendiri terhitung mulai dari bulan Januari sampai Juni 2023 terdapat 50 (lima puluh) kasus di kota Tuban dengan total jumlah barang bukti berupa pil double L sebanyak 57.783 butir. Hal ini menunjukkan bahwa pengedaran sediaan farmasi tanpa adanya izin edar atau secara ilegal menunjukkan angka yang tinggi di kota Tuban. Tingginya kasus peredaran sediaan farmasi tanpa adanya izin edar di wilayah kota Tuban menunjukkan apabila terdapat beberapa faktor penunjang. Aparat penegak hukum telah menjalankan kewajiban dan kewenangan nya, namun apabila dilihat dari jumlah kasus yang lumayan tinggi artinya terdapat beberapa faktor yang mungkin belum terselesaikan. Perlu diketahui bahwa dalam kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa adanya izin edar ini salah satu faktor kelemahan terbesar dalam pengungkapan nya adalah dari bandar utama, dimana dalam kebanyakan kasus untuk bandar utama status nya adalah DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini tentu berdampak dalam proses mulai pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penanganan perkara dilakukan oleh lembaga yang berwenang oleh pihak kepolisian, lalu proses penuntutan dilimpahkan penuh ke Kejaksaan. Jaksa berwenang melaksanakan penuntutan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia jaksa berwenang untuk melakukan penuntutan, melakukan penyidikan dalam perkara tertentu, serta melaksanakan penetapan hakim dan

putusan pengadilan. Jaksa bertindak sebagai penyelenggara administrator peradilan pidana sebagai penegak hukum yang memiliki tugas utama yaitu mendorong hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana seberat beratnya.¹⁰ Dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh jaksa terdapat faktor-faktor yang dapat menghambat proses penuntutan salah satunya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi diperlukan guna memberikan petunjuk baru dalam proses penuntutan yang sedang dilakukan, namun dalam penerapannya hasil dari pemeriksaan tersangka dan saksi tidak selinear. Adanya perbedaan dalam keterangan pemeriksaan tersangka dengan saksi dapat menghambat proses penuntutan yang sedang berjalan.

Terdapat beberapa faktor mengapa pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih kerap beredar di lingkungan masyarakat. Lemahnya pengawasan dalam menegakan hukum dapat memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan pendistribusian sediaan farmasi tanpa izin edar. Hal ini berpengaruh semakin banyak nya peredaran sediaan farmasi secara ilegal maka akan berdampak buruk di lingkungan masyarakat. Adapun kejahatan dapat terjadi diluar dari faktor individu tiap seseorang, namun hal ini dipengaruhi karena adanya faktor sosial.¹¹ Salah satu faktor nya adalah para penegak hukum khususnya polisi dan kejaksaan belum mampu memberantas dari sisi utama, contoh nya kebanyakan bandar utama berstatus DPO (Daftar

¹⁰ Surachman, *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2022, Hlm 38-39.

¹¹ Nandang Sambas, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. Hlm 40.

Penarikan Orang).¹² Perlu diketahui bahwa obat-obatan Daftar G memiliki efek serupa dengan narkoba sehingga kedepannya berpotensi dapat dimanfaatkan untuk berlindung dari jeratan hukum narkotika, yang akan bermasalah dalam penanganan peredaran narkoba di Indonesia.¹³ Maka perlu kesadaran dan pengawasan ketat secara intensif serta kerjasama dari pihak kepolisian dengan BPOM untuk menyelidiki sampai dengan akar utama mulai dari proses produksi obat-obatan sampai dengan pendistribusian nya.

Pengaturan mengenai regulasi kesehatan di Indonesia sebelumnya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, namun telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Dengan diperbaharui nya Undang-Undang lama ke Undang-Undang baru tentu saja regulasi yang ada didalamnya sedikit banyak berubah, mulai dari pengaturan sampai dengan ke penerapan sanksi untuk terdakwa. Salah satu bentuk perubahan regulasi yang sangat kentara adalah terkait dengan penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang lama dan Undang-Undang baru. Disebutkan bahwa ketentuan sanksi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu berupa pidana penjara paling lama (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) namun di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 sanksi pidana berubah menjadi pidana penjara

¹² Mohammad Agus Yozami, “ 4 Sebab Peredaran Obat Ilegal Masih Marak”, 8 September 2016 dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-sebab-peredaran-obat-ilegal-masih-marak-lt57d1345b3ed21/> diakses pada tanggal 31 Juli 2025.

¹³ Humas BNN, “Waspada! Obat-Obatan Daftar G Berpotensi Jadi Narkoba Jenis Baru”, 4 Februari 2020 dalam <https://bnn.go.id/waspada-obat-obatan-daftar-berpotensi-jadi-narkoba-jenis-baru/> , diakses pada tanggal 31 Juli 2025.

paling lama 12 (dua belas) tahun dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adanya perubahan ini tentu untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan sediaan farmasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sebagai pengingat bagi masyarakat bahwa pengaturan terkait sanksi untuk terdakwa semakin diperketat, dan diharapkan dapat menekan angka tindak pidana khususnya untuk pengedar sediaan farmasi yang dilakukan secara illegal.

Oleh karena itu berdasarkan dengan angka yang menunjukkan tinggi nya kasus pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar khusus nya obat keras jenis pil *double L* di wilayah kota Tuban maka perlu diketahui lebih lanjut apa saja faktor yang membuat angka kasus tersebut masih tinggi di kota Tuban. Serta dalam proses penanganan perkara mulai dari kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan serta hingga putusan yang diberikan hakim di pengadilan tentu terdapat faktor yang menghambat khususnya dalam proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan dengan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PENUNTUTAN TERHADAP PENGEDAR SEDIAAN FARMASI OBAT JENIS PIL *DOUBLE L* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN)”** guna meneliti terkait penuntutan pada pengedar sediaan farmasi secara illegal serta menemukan upaya untuk mengetahui Solusi dan hambatan dalam penanganan perkara untuk menekan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras jenis pil *double L*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dipaparkan maka terdapat rumusan masalah yang akan diambil oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah implementasi penuntutan pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi obat jenis pil double L di Kejaksaan Negeri Tuban?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Tuban ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis implementasi penuntutan pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban.
2. Menganalisis strategi untuk mengatasi hambatan dan Solusi dalam menuntut pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar yang sah di Kejaksaan Negeri Tuban.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis dengan uraian berupa:

1. Manfaat teoritis:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dapat dijadikan sebagai acuan terkait penuntutan pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber wawasan untuk pembaca mengenai ilmu dalam bidang hukum, khususnya strategi jaksa dalam menangani perkara peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar sebagai teknisi yang berwenang dalam melakukan proses penuntutan serta memiliki peran penting dalam menekan peredaran pada sediaan farmasi tanpa izin edar khususnya obat keras jenis pil double L.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Kejaksaan Negeri Tuban

Hasil penelitian ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan sebagai masukan dan evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Tuban agar dapat menekan jumlah peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban.

- b. Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dibuat untuk menambah dan memperluas wawasan penulis berkaitan dengan pembimbingan kemandirian yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tuban. Penelitian ini juga diharapkan dapat melengkapi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Mafiratu Solikin, “ Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PN Malang” (2023), Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. ¹⁴	1. Bagaimana peraturan dapat menjerat penyalahgunaan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009? 2. Apa saja hambatan penegak hukum terhadap penyalahgunaan Pil double L?	Penelitian ini sama dalam analisis mengenai peraturan yang dapat menjerat pengedar sediaan farmasi tanpa adanya izin edar atau dilakukan secara illegal dengan jgolongan obat keras jenis Pil double L.	Penelitian terdahulu masih menggunakan Undang-Undang lama, sedangkan penelitian sekarang telah menggunakan Undang-Undang baru. Lokasi penelitian terdahulu berada di Kejaksaan Negeri Tuban. Penelitian sekarang berfokus pada implementasi penuntutan pada pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar jenis pil double L.
2	Mila Rohmatul Fadilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat Keras Pil Dobel L di Kabupaten Tulungagung” (2022), Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Tidar. ¹⁵	1. Bagaimana Upaya polres Kabupaten Tulungagung dalam mengungkap modus operandi pelaku pengedar obat keras jenis pil doble L? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Tulungagung terhadap pelaku dalam Upaya menaggulangi peredaran obat keras pil double L di Kabupaten Tulungagung?	Penelitian ini sama dalam analisis mengenai penegakan hukum terhadap pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar golongan obat keras jenis pil double L.	Penelitian terdahulu masih menggunakan Undang Undang lama, sedangkan penelitian sekarang telah menggunakan Undang Undang baru. Penelitian terdahulu berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi kepolisian sedangkan penelitian sekarang berfokus pada instansi kejaksaan.
3	Yunata Nanda Trisula, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L Di Polres Batu” (2021), Skripsi, Program Studi Hukum, Universitas Islam Malang. ¹⁶	1. Bagaimana penegakan hukum untuk menegakkan norma hukum dan sekaligus nilai-nilai penegakan hukum dalam penyalahgunaan obat keras ekstasi pil doble L? 2. Bagaimana kendala-kendala dalam penegakan hukum penyalahgunaan obat keras ekstasi pil doble L di Polres Batu?	Penelitian ini sama dalam analisis mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis pil double L.	Penelitian terdahulu masih menggunakan Undang Undang lama, sedangkan penelitian sekarang telah menggunakan Undang Undang baru. Penelitian sekarang berfokus pada proses penuntutan di instansi kejaksaan sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada instansi kepolisian.

Tabel 1. 1
(Daftar Keaslian Penelitian)

¹⁴ Mafiratus Solikin, “Penerapan Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Obat Keras Pil Double L Ditinjau Dari Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 38/PID.SUS/2022/PN MALANG)”, SKRIPSI, 2023, hlm 2479-2489.

¹⁵ Mila Rohmatul Fadilah, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Obat Keras Pil Dobel L Di Kabupaten Tulungagung”, SKRIPSI, Program Studi SI Hukum, 2022, hlm. 1-117.

¹⁶ Yunata Nanda Trisula, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat Keras Ekstasi Pil Dobel L Di Polres Batu”, DINAMIKA Vol.27, 2021, hlm.1918-1935.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada kebijakan pada instansi kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa adanya izin edar serta masih berpacu pada aturan yang lama, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji implementasi penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi obat keras jenis pil double L yang dilakukan oleh jaksa pada tingkat penuntutan di Kejaksaan dengan menggunakan aturan yang terbaru. Penelitian terdahulu hanya berpacu pada penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pada sediaan farmasi jenis obat pil double L secara ilegal, bukan berfokus kepada pengedar obat. Fokus ini belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya sehingga menjadi kebaruan sekaligus kontribusi akademik dari penelitian ini.

Penelitian ini akan mencakup deskripsi terkait peran jaksa dalam melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan dalam implementasi penuntutan pengedar sediaan farmasi secara ilegal, serta mengevaluasi sejauh mana pengaturan terkait hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Penulis akan melakukan observasi secara langsung mulai dari pengumpulan data serta analisis terhadap proses penuntutan pada pengedar sediaan farmasi secara ilegal. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana peranan jaksa dalam tahap penuntutan menghadapi dan mengatasi berbagai macam kendala dan tantangan dalam proses menuntut pengedar sediaan farmasi secara ilegal. Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi konpeherensif dalam kajian akademik mengenai penerapan aturan hukum dalam masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan bentuk pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan melihat bagaimana relevansi aturan hukum bekerja di lingkungan masyarakat.¹⁷ Penelitian dengan menggunakan studi empiris berfokus pada validitas data yang ada di lapangan serta menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.¹⁸ Penelitian ini menggunakan data primer atau data yang diperoleh dari lapangan, yaitu hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Tuban serta observasi pembimbingan yang ada di Kejaksaan Negeri Tuban. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban karena penulis memiliki pertimbangan bahwa dari tahun ke tahun terdapat banyak kasus terkait peredaran sediaan farmasi tanpa adanya izin edar dengan jenis obat keras jenis pil *double L*, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini juga ditunjang dengan menggunakan data sekunder berupa perundang-undangan, literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan.

Penelitian ini menerapkan sifat penelitian analisis data statistic deskriptif. Statistik deskriptif merupakan perbandingan peraturan

¹⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, Hlm 173-175.

¹⁸ Elgamar Syam, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian*, CV Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2025. Hlm 11-13.

perundang-undangan dan teori hukum dengan pelaksanaannya.¹⁹ Analisi deskriptif dapat menunjukkan apakah peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada di masyarakat relevan dengan pelaksanaannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang sedang terjadi dengan observasi secara langsung berdasarkan data yang kemudian dijabarkan dan dianalisa lebih lanjut.

1.6.2 Pendekatan (*Approach*)

Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan beberapa macam metode seperti pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan *socio legal*. Pendekatan konseptual merupakan metode yang dilakukan melalui analisis suatu fenomena atau kejadian berdasarkan dengan doktrin yang ada dalam bidang hukum.²⁰ Pendekatan ini berfokus pada latar belakang bagaimana suatu masalah dapat terjadi, yaitu dengan cara menghubungkan variable dengan teori atau doktrin yang sudah ada. Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu bentuk dalam menganalisis suatu masalah hukum dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan sebagai acuan utama.²¹ Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menelaah bagaimana mekanisme jalan nya prosedur penuntutan yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum di Kejaksaan Negeri Tuban khususnya pada kasus tindak pidana mengedarkan sediaan

¹⁹ Rahmawida Putri, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021. Hlm 198.

²⁰ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2024. Hlm 16.

²¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, KENCANA*, Jakarta, 2021. Hlm 136-138.

farmasi obat keras jenis pil double L berdasarkan dengan Undang-Undang Kesehatan serta petunjuk teknis yang memiliki korelasi dengan pokok permasalahan yang sedang ditelaah oleh penulis. Pendekatan *social legal* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis keterkaitan dari efektivitas aturan hukum dengan masalah sosial yang ada di masyarakat.²² Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menganalisis relevansi antara pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa di Kejaksaan Negeri Tuban dengan Undang-Undang Kesehatan.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini memanfaatkan data primer maupun sekunder karena menggunakan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian mencakup kedua jenis sumber data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder

1. Sumber Data Primer

Sumber informasi utama yang dimanfaatkan dalam studi ini adalah data primer, data primer adalah informasi yang didapat langsung dari sumber utama yaitu para narasumber, serta diperkuat melalui observasi di lapangan dan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Filly Lidya Wasida, S.H, M.H di Kejaksaan Negeri Tuban.²³

²² *Ibid* Hlm 128.

²³ Muhammad Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, K-Media, Bantul, 2022. Hlm 45.

TABEL PERKARA TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR JENIS OBAT PIL <i>DOUBLE L</i> DI KEJAKSAAN NEGERI TUBAN PADA TAHUN 2021-2025 (<i>INKRACHT</i>)						
No.	Bulan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Januari	3	2	7	4	3
2.	Februari	1	3	5	3	5
3.	Maret	3	2	2	3	4
4.	April	4	1	-	4	2
5.	Mei	3	4	2	2	4
6.	Juni	-	5	2	7	3
7.	Juli	2	4	6	2	4
8.	Agustus	3	7	9	2	6
9.	September	2	3	1	6	3
10.	Oktober	4	3	6	4	-
11.	November	1	2	6	5	-
12.	Desember	2	3	4	3	-
Total		28	39	50	45	34

Tabel 1. 2

(Statistik Perkara Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Obat Jenis Pil Double L)

Sumber: Arsip bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negara Tuban

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan Ibu Filly Lidya Wasida S.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara mengeedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar jenis obat pil double L, terdapat total 196 (seratus sembilan puluh enam) sejak tahun 2021 sampai

dengan tahun 2025 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban.

2. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini memanfaatkan informasi sekunder untuk mendukung penulisan yang mencakup baik bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder adalah informasi yang telah tersedia atau telah di publikasikan sebelumnya.²⁴ Penerapan penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber data nya yang berupa penelitian sebelumnya, dokumen resmi, dan buku.

a. Bahan Hukum Primer:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945),
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembran Negara Hindia Belanda *Staatsblad* 1915 No.732),
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209),
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimuat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063),
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105

²⁴ Qadrani Arifudin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025. Hlm 75.

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887),

6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, dan tambahan ketetapan di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755),

- b. Bahan Hukum Sekunder: sumber literatur terdiri dari buku, artikel, dan studi sebelumnya yang relevan dengan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tuban.
- c. Bahan Hukum Tersier: jenis sumber hukum yang mendukung penelaahan terhadap sumber hukum utama dan tambahan seperti, kamus hukum, esiklopedia hukum, dan berbagai referensi lainnya.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data informasi dalam studi ini dilakukan dengan cara mengamati dan berinteraksi langsung dengan pejabat yang berwenang dalam melakukan penuntutan di Kejaksaan Negeri Tuban yang memiliki hak serta berwenang penuh dalam melakukan proses penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yaitu Ibu Filly Lidya Wasida S.H. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung dengan berfokus pada fakta yang ada di lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati situasi secara langsung guna memperoleh data yang akurat serta dapat melihat dari berbagai aspek permasalahan termasuk untuk mengetahui faktor-faktor penyebab hingga menemukan Solusi untuk penyelesaian masalah yang ditelaah oleh

penulis.²⁵ Penelitian ini didukung studi literatur atau kajian dari berbagai penelitian, jurnal, buku yang berkaitan dengan penelitian pendekatan terutama mengenai peran Kejaksaan Negeri Tuban dalam penuntutan khususnya pada tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras.

1.6.5 Analisi Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.²⁶ Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa tulisan yang bersumber dari informasi hasil wawancara, serta hasil observasi pembimbingan oleh pejabat terkait di Kejaksaan Negeri Tuban. Sumber data yang diperoleh dari informan akan diteliti lebih lanjut dan diolah sehingga tersusun kalimat yang rinci dan sistematis. Proses ini mencakup analisis terhadap data primer terutama hasil wawancara yang telah didapatkan dan mengkaitkan dengan data sekunder

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Tuban yang berlokasi di Jl. RA. Kartini No.1, Kutorejo, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62311. Pemilihan lokasi tersebut berkaitan dengan topik permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu implementasi penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tuban dalam menangani tindak

²⁵ Abd. Mukhid, *Metodologi Penelitian Pendekatan Kuantitatif*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021. Hal 176-177.

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021. Hlm 225.

pidana megedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jeis pil double L.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penyusunan penelitian terbagi dalam 4 (empat) bab dan memuat sub bab yang akan menguraikan setiap bagian dari penelitian ini guna mempermudah pemahaman terhadap kepenulisan sesuai dengan kaidah dalam penulisan hukum. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan:

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang memuat gambaran secara umum mengenai pokok permasalahan dalam kepenulisan. Bab ini akan terbagi dalam beberapa bagian antara lain latar belakang mengenai topik kepenulisan; rumusan masalah; tujuan penelitian; manfaat penelitian; keaslian penelitian; metodologi penelitian; dan tinjauan pustaka.

Bab Kedua, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yaitu implementasi penuntutan pada pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar obat keras jeis pil double L di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban. Dalam Bab II ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yaitu mekanisme prosedur penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil *double L* tanpa izin edar di Kejaksaan Negeri Tuban, dan sub-bab kedua yaitu problematika pelaksanaan penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil *double L*

Bab Ketiga, berisi pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yakni strategi Kejaksaan Negeri dalam menghadapi hambatan untuk menuntut pengedar sediaan farmasi secara ilegal sehingga dapat menekan

angka tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tuban. Dalam Bab III ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub-bab pertama yaitu hambatan dalam penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil *double L* dan sub-bab kedua yaitu solusi dalam menghadapi hambatan penuntutan terhadap pengedar sediaan farmasi jenis obat pil *doube L*.

Bab Keempat, berisi penutupan yang telah dilakukan dan menjadi akhir dari penyusunan penelitian. Dalam Bab IV ini terdapat 2 (dua) sub-bab, sub bab pertama yaitu kesimpulan dan sub-bab kedua yaitu saran dari penulis terkait dengan topik penelitian.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Pengedar

1.7.1.1 Definisi Pengedar

Pengedar merupakan seseorang yang berperan dalam rantai produksi, distribusi, serta perdagangan obat ilegal yang beredar di lingkungan masyarakat.²⁷ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika, seseorang yang terlibat dalam peredaran narkoba dikategorikan sebagai pengedar. Peredaran yang dilakukan secara ilegal ini mencakup kegiatan seperti produksi, impor, menjual, mendistribusikan, atau mengirim narkotika dengan tidak memiliki izin resmi. Pengedar seringkali merupakan bagian dari

²⁷ M. Sadam Husin, *Rehabilitasi VS Pemenjaraan: Dilema Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia*, PT Adab Indonesia, Indramayu, 2025, Hlm 142.

jaringan sindikat atau individu yang mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli narkoba.²⁸ Pengedar dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang memiliki peran penting dalam rantai peredaran narkoba, berbeda dengan pengguna yang dipandang sebagai seseorang yang membutuhkan rehabilitasi sedangkan pengedar dipandang sebagai pelaku yang berorientasi memperoleh keuntungan sehingga hukumannya lebih berat. Oleh karena itu, ancaman hukuman bagi pengedar jauh lebih berat dibandingkan dengan pengguna narkoba. Kegiatan pengedaran obat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk mulai dari menjual, mendistribusikan, hingga menyimpan obat tersebut.

1.8 Tinjauan Umum Sediaan Farmasi

1.8.1 Definisi Sediaan Farmasi

Sediaan farmasi adalah obat-obatan, bahan-bahan obat, ramuan tradisional, dan produk kecantikan. Pasal 98 Undang-Undang kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi harus memiliki keamanan, khasiat atau manfaat, kualitas yang baik, dan harga yang terjangkau. Hanya individu yang memiliki sertifikat sebagai tenaga medis yang berhak untuk menyediakan, menyimpan, memproses, memproduksi, dan mendistribusikan obat serta bahan yang memiliki khasiat obat di

²⁸ Emir Dhia Isad, "Pengedar Narkoba dan Pemakai Narkoba: Beda Hukum Penjara", 26 November 2024, dalam <https://www.ilslawfirm.co.id/pengedar-narkoba-dan-pemakai-narkoba-beda-hukum-penjara/>, diakses pada 14 September 2025.

masyarakat.²⁹ Dalam hal pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, dan distribusi obat-obatan, fasilitas farmasi itu harus memenuhi standar kualitas pelayanan farmasi yang telah ditentukan oleh pihak pemerintah. Standar yang diberikan oleh pemerintah ini bertujuan untuk menjamin keamanan dan kelayakan sediaan farmasi yang akan digunakan dan beredar di pasaran masyarakat.

Pengawasan terhadap produk farmasi dan perangkat medis bertujuan untuk melindungi serta mempertahankan kualitas dari produk farmasi tersebut, oleh karena itu produk farmasi hanya dapat dipasarkan setelah mendapatkan izin distribusi.³⁰ Apabila terdapat sediaan farmasi atau alat kesehatan yang beredar di masyarakat tidak sesuai dengan standar bahan dan pemasaran yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk mencabut izin edar dan menarik sediaan farmasi atau alat kesehatan yang beredar di pasaran. Kemudian apabila seseorang yang mengedarkan sediaan farmasi tersebut terbukti tidak memenuhi persyaratan izin edar dan keamanannya maka sediaan farmasi yang beredar dipasaran disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.8.2 Pengertian Obat

Obat adalah komponen kombinasi bahan yang masuk dalam kategori

²⁹ Gunawan Nachrawi dkk, “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.Sus/2018/PN SMn), *Justicia Jurnal Hukum*, Vol.6 N0. 2, 2021, Hlm 180-181.

³⁰ Norma Sari, *Perlindungan Konsumen Obat: Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, UAD Press, Yogyakarta, 2021, Hlm 35-38.

produk biologi, yang diperuntukan untuk dapat memberikan efek eksplorasi sistem fisiologis dan kondisi patologis guna menentukan diagnosis, mencegah penyakit, menyembuhkan, memulihkan kesehatan, meningkatkan kesehatan untuk manusia. Adapun obat tradisional biasanya terbuat dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, mineral, bahan sediaan, atau campuran dari berbagai ramuan yang telah digunakan dari generasi ke generasi lain yang dipercaya mampu untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Beberapa orang lebih mempercayai obat tradisional daripada obat yang beredar resmi di apotek, hal ini terjadi karena adanya kepercayaan bahwa bahan-bahan yang berasal natural dari alam lebih baik bagi tubuh. Obat memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaannya, apabila dosis yang digunakan tidak sesuai baik terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan keracunan pada penggunanya.³¹

Penggunaan obat yang tidak sesuai dengan aturan pakai akan membahayakan penggunanya, maka dari itu pemerintah menetapkan penggolongan obat berdasar dengan aturan dan penggunaan nya. Berdasarkan dengan penggolongan nya, obat dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu narkotika, psikotropika, obat keras daftar G, obat bebas daftar W, obat bebas, dan obat tradisional. Tiap golongan obat ini memiliki aturan pakai dalam penggunaan nya, untuk jenis obat narkotika, psikotropika, dan obat keras perlu menggunakan pengawasan langsung dari dokter dalam

³¹ M. Khalid Fredy Saputra dkk, *Pengantar Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2023, Hlm. 2-3.

penggunaannya.³² Tidak semua obat beredar di pasaran, obat yang bebas di pasaran ialah obat bebas daftar W, obat bebas, dan obat tradisional yang dapat dibeli tanpa menggunakan resep dan pengawasan dari dokter atau tenaga medis.

Pesatnya perkembangan teknologi saat ini juga berpengaruh dalam dunia medis, pada masa kini pembelian obat dapat dilakukan secara online dengan tidak perlu datang secara langsung ke apotek untuk mendapatkan obat.³³ Adapun terdapat kekurangan dalam hal ini berupa resep obat dapat dimanipulasi dengan cara mengedit resep obat itu sendiri, adapula oknum yang tidak bertanggung jawab menjual obat yang seharusnya menggunakan resep dalam penggunaannya bebas beredar di pasar online. Sehingga hal ini dapat berdampak buruk pada Masyarakat yang kurang edukasi obat terkait.

1.8.3 Jenis dan Penggolongan Obat

Pemerintah telah mengklasifikasikan obat-obatan ke dalam beberapa kategori untuk memastikan bahwa penggunaan obat oleh masyarakat tetap aman. Berikut adalah jenis-jenis obat sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 2 Tahun 2021:³⁴

A. Narkotika

Narkotika merupakan obat yang digunakan dalam bidang Kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan sebagai obat bius, obat penghilang

³² Riko Yulian Prima, *Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran Penyalahgunaan Narkotika*, PT Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2025, Hlm 8-9.

³³ Syifa Nurul Fadillah, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Obat Keras Di Media Online”, *Van Java Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2024, Hlm 13-15.

³⁴ Arifuddin Yunus, *Buku Ajar Farmasetika*, Penerbit NEM, Pekalongan, 2024, 40-45.

rasa sakit, dan digunakan dalam kepentingan Kesehatan yang lain. Obat ini akan menimbulkan efek ketergantungan pada penggunaanya, sehingga apabila digunakan tanpa dibawah pengawasan dokter atau tenaga medis akan merugikan para penggunaanya.³⁵ Obat ini memiliki logo lingkaran berwarna merah dengan tanda “+” berwarna merah didalamnya. Adapun contoh dari obat ini ialah opium, morfin, petidin, dan kodein.

B. Psikotropika

Psikotropika adalah jenis obat yang memiliki efek psikoaktif yang dapat merangsang sistem saraf pusat dan akan menimbulkan gejala dalam kegiatan mental. Obat ini digunakan untuk merawat kondisi yang terkait dengan gangguan jiwa, rasa cemas, depresi, dan juga masalah tidur.³⁶ Obat ini bekerja secara langsung pada system pusat saraf sehingga dapat menimbulkan efek berupa perubahan kesadaran, pikiran, perasaan, sampai perilaku. Penggunaan obat ini perlu diawasi langsung oleh dokter, apabila tidak diawasi langsung oleh para tenaga medis akan merugikan penggunaanya yang akan berdampak buruk bagi Kesehatan fisik maupun psikis. Contoh dari obat ini ialah ekstasi, amfetamin, lorazepam, pentazonin, dan lain sebagainya.

C. Obat Keras (daftar *Gevaarlijk*)

Obat keras merupakan obat yang memiliki takaran dosis maksimum dalam penggunaannya, sehingga untuk mendapatkan obat ini perlu

³⁵ *Ibid* Hlm 41.

³⁶ *Ibid* Hlm 42.

menggunakan resep dokter. Penggunaan obat ini beredar dengan diawasi ketat oleh pemerintah karena berisiko untuk menimbulkan efek serius pada penggunaannya. Contoh dari obat ini dapat berupa antibiotik, obat penenang, jantung, pil double L, dan lain sebagainya. Logo dari obat ini yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” di dalam lingkaran nya, sama dengan logo obat psikotropika.

D. Obat bebas terbatas (daftar *Warschuwing*)

Obat bebas terdaftar Adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter karena dianggap relative aman apabila digunakan tanpa pengawasan asalkan sesuai dengan aturan pakai nya. Obat ini biasa digunakan untuk mengatasi keluhan yang ringan dan aman digunakan tanpa pengawasan langsung para tenaga medis. Obat ini ditandai dengan logo lingkaran berwarna hijau dengan huruf “W” di dalam lingkaran nya. Contoh dari obat ini ialah parasetamol, dan lain sebagainya.

E. Obat bebas

Obat bebas merupakan obat yang paling aman dalam penggunaannya karena tidak berisiko memiliki efek samping, sehingga penggunaannya bebas tanpa pengawasan dokter. Obat ini berlogo lingkaran hijau polos, contoh dari obat ini Adalah vitamin C, minyak kayu putih, dan lain sebagainya

1.9 Tinjauan Umum Pemidanaan

1.9.1 Definisi Pemidanaan

Pemidanaan adalah langkah terakhir dalam rangka penjatuan

hukuman oleh seorang hakim kepada individu yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindakan yang memenuhi kriteria dari pasal yang telah dituduhkan dan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar. Acuan pelaksanaan pemidanaan yaitu berdasarkan KUHP dan undang-undang lain yang terkait, bentuk pemidanaan menurut KUHP yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pemidanaan pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Penjatuhan tindak pidana dalam praktiknya dapat dilakukan Ketika terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang selanjutnya berdasarkan Pasal 270 KUHP pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa sebagai eksekutor. Jaksa sebagai eksekutor melaksanakan pemidanaan sesuai dengan putusan pengadilan, apabila pidana penjara maka terpidana akan dimasukkan ke lapas. Jika pidana denda maka jaksa akan menagih pembayaran denda namun apabila terpidana tidak mampu membayar denda maka akan ditambah dengan tambahan masa kurungan

1.9.2 Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaiannya, sehingga atas tindakan tersebut pelaku dapat dikenakan

hukuman atau sanksi pidana tertentu.³⁷ Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur yang meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang timbul dari diri seseorang atau dalam kata lain niat seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana yang terbagi menjadi dua yaitu *dolus* (sengaja) dan *culpa* (lalai).³⁸ Unsur objektif merupakan keadaan atau dalam kata lain perbuatan atau tindakan melawan hukum dalam waktu dan tempat tertentu yang apabila dilakukan dapat dijatuhi pidana.³⁹

Pengaturan tindak pidana merupakan sarana untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjaga ketertiban, melindungi kepentingan umum, memberikan efek jera bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan, serta menjamin terciptanya keadilan, Tindak pidana dapat dibedakan dalam berbagai jenis seperti, tindak pidana umum dan khusus.

1.9.3 Teori Pidanaan

Hukum sebagai bagian dari kebijakan sosial memiliki peranan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, sehingga pidanaan memiliki dua tujuan utama yaitu *social welfare* dan *social defense*.⁴⁰ *Social welfare* merupakan pemberian kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembinaan terhadap individu, sedangkan *social defense* merupakan perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat guna menjaga

³⁷ Maruchin Ruba'I dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2021, hlm 80.

³⁸ *Ibid* hlm 83.

³⁹ *Ibid* hlm 84.

⁴⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2021, Hlm 88.

kepentingan umum.⁴¹ Tujuan pidana tersebut sejalan dengan teori pembedanaan yang meliputi:⁴²

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut menganggap bahwa tujuan dari pembedanaan yaitu untuk memberikan balasan pada pelaku tindak pidana. Teori ini berfokus pada pembedanaan dikatakan mutlak dilakukan pada seseorang yang secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Diibaratkan bahwa hukum merupakan perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan bertentangan dengan hukum maka kejahatan harus ditiadakan dengan adanya penegakan keadilan. Pada akhirnya teori ini bersifat memberikan keadilan pada siapa saja seseorang yang bersalah akan mendapatkan pembedanaan atas apa yang telah ia lakukan, dan memberikan keadilan bagi Masyarakat lainnya.⁴³

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Deterrence*)

Teori relative merupakan pemikiran bahwa pembedanaan memiliki focus utama dalam untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan pokok dari teori ini untuk menciptakan ketertiban dilingkungan masyarakat, memulihkan kerugian yang diakibatkan dari terjadinya tindak pidana, membenahi seseorang yang telah melakukan kejahatan, dan mencegah untuk terulangnya kejahatan tersebut. Teori ini bagaikan alat untuk melindungi dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pandangan ini pembedanaan bertujuan untuk mencegah kejahatan dan

⁴¹ *Ibid* hlm 90.

⁴² Yoyok Ucuk Suyono, *Teori Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2019, Hlm 28.

⁴³ *Ibid* Hlm 29.

menjaga ketertiban dilingkungan masyarakat.⁴⁴

3. Teori Gabungan (*De Verenigings*)

Teori ini menggabungkan unsur teori absolut dan teori relatif, dengan tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat.⁴⁵ Selain itu teori ini tidak hanya berfokus pada pembalasan nya, namun dapat berfungsi sebagai rehabilitasi dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pemidanaan merupakan sarana untuk mencegah kejahatan serta diharapkan dapat memperbaiki para narapidana. Bahwa tujuan utama dari pemidanaan yaitu mencegah terjadi kembalinya tindak pidana yang telah dilakukan, melindungi masyarakat, dan pembalasan guna memberikan efek jera kepada narapidana. Pada dasarnya pemidanaan tidak bertujuan untuk menderitakan dan merendahkan martabat seseorang, namun pemidanaan dilakukan terhadap narapidana dengan tujuan mencegah terjadi kembalinya suatu tindak pidana serta menegakan norma hukum guna mengayomi masyarakat dan dapat memberikan efek jera serta dapat menjadi refleksi diri.

Adanya pembimbingan dan rehabilitasi akan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan psikologis. Dengan demikian

⁴⁴ Asti Dwiyantri dkk, *Pengantar Hukum Pidana (Teori, Prinsip, dan Implementasi)*, PT. Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2024, Hlm 44.

⁴⁵ *Ibid* hlm 47.

pemidanaan tidak hanya berfokus untuk memberikan rasa efek jera saja namun untuk mendidik narapidana menjadi lebih baik sehingga pada saat proses pemidanaan nya selesai para narapidana dapat kembali bermasyarakat dengan baik di lingkungan sosial. ⁴⁶

⁴⁶ Abdul Aziz Alfariis dkk, “Analisis Penologi Dalam Pemidanaan Narapidana Perspektif Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, Vol.7 No. 2, 2025, hlm 440-443.